



EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG
PELINDUNGAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN TERHADAP
KEKERASAN TERHADAP ANAK DI SIBUNJUAN
KABUPATEN PADANG LAWAS

SKRIPSI

*Dijelaskan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat
Menempuh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Tatanan Negara*

OLEH:

REFLIYANI D'WI SHERITA NET
NIM. 14 103 00651

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA MELAN TERESA (IAMT)
PADANGSIBUNJUAN

2023



**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
KEKERASAN TERHADAP ANAK DI SIBUHUAN
KABUPATEN PADANG LAWAS**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

OLEH:

**REFLIYANI DWI SHINTA NST
NIM. 14 103 00061**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDEMPUAN
2018**



**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
KEKERASAN TERHADAP ANAK DI SIBUHUAN
KABUPATEN PADANG LAWAS**


SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*


OLEH:

**REFLIYANI DWI SHINTA NASUTION
NIM. 14 103 00061**

Pembimbing I


Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

Pembimbing II


Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2018

Hal : Skripsi

Padangsidempuan, Juli 2018

REFLIYANI DWI SHINTA NASUTION

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidempuan
Di
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Refliyani Dwi Shinta Nasution** yang berjudul **Efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari bapak/ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

PEMBIMBING I


Drs. Syafri Gubawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Refliyani Dwi Shinta Nasution
NIM : 1410100061
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Efektivitas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak Dalam
Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap
Anak di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2018

Saya yang menyatakan,

Refliyani Dwi Shinta Nasution

Nim: 1410300061

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Refliyani Dwi Shinta Nasution
NIM : 1410300061
Fakultas/ Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Efektivitas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan
Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Sibuhuan
Kabupaten Padang Lawas**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Efektivitas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Juli 2018

Yang menyatakan,



REFLIYANI DWI SHINTA NASUTION
NIM:14 103 00061



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain.padangsidimpuan.ac.id>-email:fasih.141npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Reflyani Dwi Shinta Nasution
NIM : 14 103 00061
Judul Skripsi : Efektivitas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Tindak
Kekerasan Terhadap Anak di Sibuhuan Kabupaten
Padang Lawas

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Drs. H. Svafri Gunawan, M.Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

Musa Aripin, S.H.I.,M.S.I.
NIP. 19801215 201101 1 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu/19 September 2018
Pukul : 10.00 s/d selesai
Hasil/Nilai : 74,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,58 (Tiga Koma Lima Delapan)
Predikat : Cumlaude



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain.padangsidimpuan.ac.id>-email: fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 1656 /In.14/D/PP.00.9/10/2018

Judul Skripsi : Efektivitas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan
Terhadap Anak di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas

Ditulis Oleh : Refliyani Dwi Shinta Nasution

NIM : 14 103 00061

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 23 Oktober 2018

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Rasa puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya yang tak terhingga kepada peneliti. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada ummat beliau. Semoga syafa'atnya kita dapatkan di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Dengan judul: **Efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas.**

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, MA, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum sekaligus selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Asnah, MA selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak

Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Ibu Dermina Dalimunte, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Bapak Drs. Syafri Gunawan, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunte, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dan telah memberikan nasehat kepada saya mulai semester 1 sampai terselesainya skripsi ini.
5. Bapak Musa Aripin, S.HI, M.HI selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan, nasehat kepada saya mulai dari semester 1 sampai terselesainya skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Yusri, M.A selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah membantu penulis dalam hal meminjamkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
8. Teristimewa kepada Orang tua saya tercinta, Ayahanda (Ilyas Nasution) dan Ibunda (Rosita) yang telah mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta memberikan bantuan berupa materil dan moril kepada peneliti.
9. Sahabat-Sahabat seperjuangan Hukum Tata Negara II. Yang telah memberi dukungan kepada peneliti, dan Mujahid/ah lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.
10. Sahabat- Sahabat tercinta (Hapni, Hilda, Elli, Cahaya, Rahma, Putri, Riski, Ilfah, Husna, Paisah, Rukiyah, Pita, Yuni) yang telah memberikan dukungan dan melonggarkan waktu untuk membantu penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini, serta rekan-rekan KKL yang tidak bisa disebut satu persatu.

11. Keluargaku yang telah memberikan bantuan berupa dukungan dan do'a sehingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Peneliti sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Juli 2018

Refliyani Dwi Shinta Nasution
NIM 14 103 00059

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ? ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	a
— /	Kasrah	I	i
— و	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di

			atas
--	--	--	------

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD,

diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Refliyani Dwi Shinta Nasution
Nim : 1410300061
Jurusan : Hukum Tata Negara

Skripsi ini berjudul **Efektivitas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan anak di Sibuhuan dan efektivitas Undang-Undang No. 35 tahun 2014 dalam mengurangi angka kekerasan terhadap anak. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sibuhuan. Sibuhuan adalah ibukota Kabupaten Padang Lawas. Kabupaten ini resmi berdiri sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2007. Kota Sibuhuan terdiri dari 12 kecamatan.

Selanjutnya subjek dari penelitian adalah seorang informan yaitu salah satu pegawai Kantor Dinas Sosial Sibuhuan bagian Satuan Bakti (Sakti) Perlindungan Anak. Peneliti melakukan wawancara kepada pegawai bagian Sakti Perlindungan Anak untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan hal yang diteliti.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak di Sibuhuan yaitu faktor lingkungan, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, pengaruh media sosial, faktor ekonomi dan kurangnya sosialisasi tentang perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus yang terjadi dari tahun 2015 – 2017 adalah sebanyak 21 kasus dan terjadi peningkatan setiap tahunnya sehingga efektivitas Undang-Undang No. 35 tersebut belum dikatakan efektif di Sibuhuan karena belum bisa mengurangi jumlah angka kekerasan terhadap anak yang selalu meningkat tiap tahunnya. Selain itu penegak hukum yang kurang berperan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum tersebut dan kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum itu sendiri.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
TRANSLITERASI	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah/Fokus Masalah	7
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu	10
H. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Pengertian Efektivitas	13
Efektivitas Hukum.....	13
B. Pengertian Anak	15
C. Hak Asasi Anak	17
D. Kekerasan Pada Anak	20
1. Bentuk-bentuk kekerasan	20
2. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Secara Umum.....	22
E. Perlindungan Anak	23
1. Pengertian Perlindungan Anak	23
2. Tanggung Jawab Perlindungan Anak.....	25
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak.....	29
4. Hukum Perlindungan Anak	26
F. Perlindungan Anak Dalam Konsep Islam	42

BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Lokasi Penelitian	46
D. Subjek Penelitian.....	47
E. Sumber data	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data	49
H. Teknik Uji Keabsahan Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN	51
A. Geografis Sibuhuan	51
B. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak	52
C. Efektivitas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Sibuhuan.....	57
D. Analisis Hasil Pembahasan	64
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.¹

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 284:

الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَوَاتِ فِي مَا لِلَّهِ

Artinya: *Kepunyaan Allahlah apa yang ada di langit dan di bumi.*²

Dari ayat di atas jelaslah bahwa semua yang ada ini adalah amanat Allah kepada manusia, yang nanti di hari kiamat akan ditanyakan kembali tentang pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatannya. Anak adalah salah satu yang ada itu karenanya ia merupakan amanat Allah pula kepada manusia yang akan dimintai pula pertanggungjawaban terhadapnya.³

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka

¹Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 1.

²Syahminan Zaini, *Arti Anak Bagi Seorang Muslim* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1982), hlm. 86.

³*Ibid.*, hlm. 90.

serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat bangsa dan negara.⁴ Berkaitan tanggung jawab orang tua terhadap anak dijelaskan dalam Al- Qur'an yaitu surah An-Nisa ayat 9:

وَلْيَقُولُوا لِلَّهِ فَلْيَتَّقُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةً خَلْفِهِمْ مَنْ تَرَكُوا وَالَّذِينَ وَلِيَحْشَ

سَدِيدًا قَوْلًا

Artinya :*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*

Para orangtua dilarang meninggalkan anak keturunannya tak berharta lalu kemudian terhina dengan menjadi peminta-minta. Islam jelas melarang keras umatnya menghinakan diri seperti itu. Umat Islam diharuskan mandiri, produktif, dan pemberi.⁵

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari.⁶ Karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan.

⁴R. Abdussalam dan Adri Dessasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK, 2016), hlm. 1.

⁵Mohammad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 45.

⁶Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 40.

Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya masih anak-anak.⁷ Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memerhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab, bermanfaat, yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan pada orang lain dan berperilaku tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban kewajibannya.⁸

Perlindungan anak diberikan guna menghindarkan anak dari berbagai upaya yang mengarah pada penghilangan identitas anak, diskriminasi, serta perlakuan-perlakuan tidak manusiawi lainnya.

Untuk mencegah hal tersebut, maka memerlukan hukum perlindungan anak secara konkrit baik substansional, struktural maupun kultural yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan dari sejak lahir sampai menjadi dewasa akan semakin mantap sebagai generasi penerus masa depan.⁹ Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan

⁷*Ibid.*, hlm. 3.

⁸*Ibid.*, hlm. 41.

⁹R. Abdussalam dan Adri Dessasfuryanto, *Op. Cit.*, hlm. 3.

sampai anak berumur 18 (delapan belas tahun). Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif.¹⁰

Dalam memperkuat upaya perlindungan anak maka Indonesia membuat Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kekerasan pada anak sangat bertolak belakang dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang mengedepankan perlindungan terhadap anak dan melarang keras melakukan tindak kekerasan apapun terhadap anak sesuai pasal 76 E :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.¹¹

Dalam Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 juga mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

¹⁰Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 2.

¹¹Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76 E

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.¹²

Perlindungan anak merupakan upaya penting dan segera harus dilakukan. Tidak ada kata yang tepat selain mengatakan bahwa perlindungan anak adalah hal yang terpenting dalam membangun investasi terbesar peradaban suatu bangsa. Sebab apabila fenomena berbagai bentuk kekerasan terus menimpa kaum anak, bukan tidak mungkin ketika mereka mencapai usia dewasa, mereka akan menjadi penyumbang terbesar kejahatan disebuah negara.¹³

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 21.689.797 kasus kekerasan telah menimpa anak-anak Indonesia pada tahun 2010-2014 dan terjadi di 34 Provinsi dan 179 kabupaten/kota. Dari angka tersebut sebanyak 42-58% merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik dan penelantaran anak. Data dan korban kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan. Pada Tahun

¹²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, Loc. Cit.*

¹³Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 231.

2010 ada 2.046 kasus, diantaranya, 42% kejahatan seksual. Pada tahun 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual) dan tahun 2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan seksual). Pada tahun 2013 ada 3.339 kasus dengan kejahatan seksual sebesar 62% dan pada 2014 (Januari – April) terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban, diantaranya, 137 kasus adalah pelaku anak.¹⁴

Dari data di atas, kekerasan terhadap anak di Indonesia dari tahun 2010-2014 masih kerap terjadi dan ini terjadi di seluruh wilayah di Indonesia, tidak terkecuali di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas. Sibuhuan adalah ibu kota sekaligus pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas yang terletak di provinsi Sumatera Utara. Sibuhuan terdiri dari 12 kecamatan dengan total penduduk 263.784 dan mayoritas beragama Islam.¹⁵ Masih ada saja tindak kekerasan yang melibatkan anak-anak sampai sekarang seperti kasus yang terjadi pada hari minggu 31 Juli 2016 di lingkungan V Pasar Sibuhuan dimana seorang anak yang masih duduk di bangku SMP mendapat ancaman kekerasan fisik dari ayah salah satu temannya yang mengadu karena tidak tahan dengan ejekan korban padanya melalui SMS. Selain itu ada juga kasus tindakan asusila yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumon terhadap seorang anak yang duduk di kelas 1 SD, penelantaran anak yang dilakukan ayahnya terhadap dua orang anaknya yang masih berumur 4 dan 5

¹⁴Rika Saraswati, *Op. Cit.*, hlm. 10.

¹⁵<https://id.m.wikipedia.org> diakses pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 jam 20.26

tahun pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017, serta kasus pencabulan terhadap anak umur 11 tahun pada hari Minggu 03 September 2017.¹⁶

Dari latar belakang masalah di atas peneliti ingin mengetahui apakah dengan adanya UU No. 35 tahun 2014 dapat meminimalisir angka tindak kekerasan yang melibatkan anak di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas, sehingga peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **EFEKTIVITAS UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI SIBUHUAN KABUPATEN PADANG LAWAS.**

B. Batasan Masalah

Mengingat cakupan permasalahan yang cukup luas tidak memungkinkan penulis untuk membahasnya sekaligus sehingga ada batasan masalah dalam penelitian ini, sehingga peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang diteliti yaitu efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dari tindak kekerasan di Sibuhuan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian dan penafsiran penulis memberikan sekedarnya dengan membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat

¹⁶Data Kantor Dinas Sosial Sibuhuan

membawa hasil.¹⁷ Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁸
3. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”¹⁹
4. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁰

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu :

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak di Sibuhuan ?

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia , Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi ke III hlm. 284.

¹⁸Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1

¹⁹Lihat Pasal 1 Ayat 15 a

²⁰Lihat Pasal 1 ayat 2

2. Bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap pengurangan angka tindak kekerasan terhadap anak di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas ?

E. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tindak kekerasan terhadap anak di Sibuhuan.
2. Untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap pengurangan angka tindak kekerasan di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah pemahaman dan pandangan baru kepada semua pihak, baik masyarakat maupun pihak-pihak yang berkecimpung dalam hukum mengenai perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap anak sebagai generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan penulis mengenai perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan perlindungan anak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya di dalam negeri akan tetapi berbeda variabel dengan penelitian ini. Adapun penelitian atau skripsi yang telah mengangkat tema mengenai perlindungan terhadap anak adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Wafiq Hasbi tahun 2016 dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tinajuan Hukum Islam Terhadap Perkosaan Anak Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UUPA). Dalam skripsi ini Muhammad Wafiq Hasbi menjawab satu pertanyaan yaitu: bagaimanakah perlindungan hak bagi anak korban perkosaan dalam undang-undang perlindungan anak ditinjau dari hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan yang telah diberikan undang-undang perlindungan anak terhadap anak sebagai korban perkosaan yaitu adanya edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan kesusilaan, rehabilitasi sosial, telah dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Nadia Maryandani tahun 2016 dari Universitas Lampung dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penelantaran oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran orang tua berdasarkan hukum pidana Indonesia sebagaimana yang diatur dalam

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua yaitu masyarakat, dan penegak hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya memang sama-sama membahas tentang perlindungan anak. Namun demikian tidak berarti penulis melakukan duplikasi terhadap penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Wafiq Hasbi adalah perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 ditinjau dari hukum Islam dan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Nadia Maryandani adalah tentang perlindungan terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua menurut hukum Pidana Indonesia. Sedangkan penulis meneliti tentang keefektifan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam rangka menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak. Aspek lain juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya sebab penelitian/latar belakang, kajian teori, lokasi dan waktu penelitian berbeda satu sama lain, serta sumber data penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan memudahkan peneliti dalam menyusun skripsi, maka penelitian ini akan terdiri dari lima bab, yaitu:

1. Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab II merupakan Landasan teori. Dalam bab ini kajian yang dibahas penulis meliputi pengertian efektivitas, efektivitas hukum, pengertian anak, kekerasan pada anak dan perlindungan anak.
3. Bab III merupakan metodologi penelitian. Dalam bab ini penulis menguraikan metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.
4. Bab IV merupakan hasil penelitian. Dalam bab ini berisikan jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari faktor penyebab kekerasan terhadap anak di Sibuhuan dan efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam menanggulangi tindak kekerasan pada anak di Sibuhuan.
5. Bab V adalah penutup. Dalam bab ini penulis memaparkan yang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.¹ Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.²

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Efektivitas Hukum

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama kita harus dapat mengukur sejauh mana aturan

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia , Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi ke III hlm. 284.

² Literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html. diakses padahari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 jam 11.37

hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.³

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.⁴

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu

³Raypratama blogspot.co.id/2014/11/teori-efektivitas.html, diakses pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 jam 11. 46

⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 5.

kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya ? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat, mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan telah dicapai.⁵

B. Pengertian Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa Anak adalah

⁵Raypratama blogspot.co.id/2014/11/teori-efektivitas.html, diakses pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 jam 11. 46

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶

Anak menurut defenisi Konvensi Hak Anak PBB adalah “Setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.⁷

Hukum Islam menentukan bahwa anak dibawah umur adalah yang belum akil baliq. Batas umur seseorang belum atau sudah dewasa (minderjaring), apabila ia belum berumur 15 (lima belas) tahun kecuali apabila sebelumnya itu ia telah memperlihatkan tanda- tanda sudah matang untuk berketurunan tetapi tidak boleh kurang dari 9 (sembilan) tahun.

Menurut Zakariyah Ahmad Al Barry, sebagaimana dikutip oleh Maidin Gultom (2014:38) ia mengatakan “dewasa maksudnya adalah cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa pada putra, muncul tanda-tanda wanita dewasa pada putri. Inilah dewasa yang wajar, yang biasanya belum ada sebelum anak putera berumur 12 (dua belas) tahun dan puteri berumur 9 (sembilan) tahun. Kalau anak mengatakan bahwa dia dewasa, keterangannya dapat diterima karena dia sendiri yang mengalami. Kalau sudah melewati usia tersebut tetapi belum nampak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia telah dewasa, harus ditunggu sampai ia berumur 15 (lima belas) tahun.”⁸

⁶ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1

⁷ Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak* (Malang: UIN- Malang Press, 2009), hlm. 28.

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 38.

Sugiri (1984) sebagaimana dikutip Maidin Gultom (2014:38) ia mengatakan bahwa selama ditubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara Barat lainnya.

Zakariyah Drajat (1984), sebagaimana dikutip oleh Maidin Gultom (2014:38), ia mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 (sembilan) tahun dan antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat disegala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berfikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa.⁹

C. Hak Asasi Anak

Anak dilahirkan merdeka tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Hak asasi anak adalah hak asasi manusia plus dalam arti kata

⁹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Loc. Cit.*, hlm. 38.

harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tercantum hak-hak anak,¹¹ yaitu:

- a. Pasal 9 ayat 1: setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- b. Pasal 9 ayat 1a: setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- c. Pasal 9 ayat 2: selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- d. Pasal 12: setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- e. Pasal 14 ayat 1: setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa

¹⁰R. Abdussalam dan Adri Dessasfuryanto, *Op.Cit.*, hlm. 12.

¹¹Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

f. Pasal 14 ayat 2: dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak tetap berhak:

- 1) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
- 2) Mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh, kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- 3) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan memperoleh hak anak lainnya.

g. Pasal 15: setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
- 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
- 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
- 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
- 5) Pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.

Ada 4 (empat) butir pengakuan masyarakat internasional atas hak-hak yang dimiliki oleh kaum anak, yakni:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup anak (*survival rights*)
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*)
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*)

4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*)¹²

D. Kekerasan Pada Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 15 a dijelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹³

1. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Bentuk kekerasan terhadap anak mulai dari pengabaian sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan, dapat di klasifikasikan dalam 4 (empat) macam, yaitu:

- a. *Physical abuse* (kekerasan fisik), menunjuk pada cedera yang ditemukan pada seorang anak bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang- ulang.
- b. *Physical neglect* (pengabaian fisik), kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuan seorang anak, kepacatan dan dalam keadaan kurang gizi. Anak itu biasanya dalam keadaan kotor atau tidak sehat, pakaian yang tidak memadai, dan kesehatan yang tidak memadai. Namun hal ini juga harus dilihat dari keadaan sosio ekonomi dari

¹²Majda El Muhtaj, *Op. Cit.*, hlm. 229.

¹³Lihat Pasal 1 ayat 15 a

suatu keluarga. Contohnya dalam sebuah keluarga yang miskin yang walaupun telah memberikan yang terbaik bagi anak mereka tetapi tetap terlihat dalam keadaan seperti di atas, dikategorikan sebagai pengabaian secara fisik.

- c. *Emotional abuse* (kekerasan emosional) *and neglect* (pengabaian), menunjuk kepada kasus di mana orang tua/wali gagal untuk menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa bertumbuh, belajar, dan berkembang. Kegagalan-kegagalan tersebut dapat dimanifestasikan dengan tidak memedulikan, mendiskriminasikan, meneror, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak.
- d. *Sexual abuse* (kekerasan seksual), kekerasan seksual menunjuk pada setiap aktifitas seksual. Bentuk kekerasan ini dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Termasuk dikategori penyerangan apabila seorang anak menderita cedera fisik tetapi tetap saja menderita trauma emosional.¹⁴

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam bentuk apapun, biasanya mengalami stress dan trauma, bahkan pada kasus yang berat seperti pemerkosaan, atau penculikan, trauma yang muncul dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama. Penanganan trauma pada anak dapat

¹⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 95.

dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan memberikan terapi bermain.¹⁵

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Secara Umum

- a. *Psychodynamic model*, terjadinya kekerasan disebabkan karena kurangnya “mothering/ jejak ibu”. Seseorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh oleh seorang ibu secara baik, maka dia tidak bisa menjadi ibu dan merawat anaknya sendiri.
- b. *Personality or character trait model*, hampir sama dengan psychodynamic, namun dalam hal ini tidak terlalu diperhatikan apa yang pernah dialami oleh orang tua sebagai pelaku kekerasan, tetapi menganggap bahwa ini akibat orang tua si anak yang belum cukup dewasa, terlalu agresif, frustrasi/berkarakter buruk.
- c. *Social learning model*, kurangnya kemampuan sosial, yang ditunjukkan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orang tua, merasa sangat terganggu dengan kehadiran anak, menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa.
- d. *Family structure model*, yang menunjuk fenomena anatarkeluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan.
- e. *Environmental stress model*, yang melihat sebagai sebuah masalah multidimensional dan menempatkan “kehidupan yang menekan” sebagai

¹⁵Lusi Nuryanti, *Psikologi Anak* (Jakarta: PT. Indeks, 2008), hlm. 72.

penyebab utamanya. Jika ada perubahan faktor-faktor yang membentuk lingkungan manusia, seperti kesejahteraan, pendidikan yang rendah, tidak adanya pekerjaan, maka akan menimbulkan kekerasan pada anak.

f. *Social-Psycological model*, dalam hal ini “frustasi” dan “stress” menjadi faktor utama dalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Stress bisa terjadi karena berbagai sebab, seperti: konflik rumah tangga, isolasi secara sosial, dan lain-lain.

g. *Mental illness model*, kekerasan pada anak terjadi karena kelainan saraf, penyakit kejiwaan.

E. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan suatu usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan

anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.¹⁶

Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁷ Perlindungan anak dapat pula diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial.

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹⁸ Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, dan sosial.

¹⁶Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Loc. Cit., hlm. 40.

¹⁷Lihat Pasal 1 ayat 2

¹⁸Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 18.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

a. Dasar filosofis

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

b. Dasar etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

c. Dasar yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.¹⁹

2. Tanggung Jawab Perlindungan Anak

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan:

¹⁹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 44.

“Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu:

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 20).²⁰
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22).
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memerhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23).

²⁰*Ibid.*, hlm. 46.

- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).
- e. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25).
- f. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademis, dan pemerhati anak.

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam penyelenggaraan perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
3. Mencegah perkawinan pada usia anak, dan
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.²¹

Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat dilaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²¹*Ibid.*, hlm. 47.

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari.²²

c. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam

²²*Ibid.*, hlm. 47.

kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah, dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak anak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus, tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya, selalu menjaga tingkah laku kebutuhan, baik fisik maupun emosional anak-anak mereka.

d. Lintas sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung.²³ Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

4. Hukum Perlindungan Anak

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam Konvensi PBB Tentang Hak- Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, Konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Pada tahun 1999, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya juga mengatur tentang hak asasi anak melalui beberapa pasal.²⁴ Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah

²³*Ibid.*, hlm. 48.

²⁴Rika Saraswati, *Op. Cit.*, hlm. 15.

dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.²⁵ Kemudian tiga tahun sesudahnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada tahun 2014 Pemerintah telah mengadakan perubahan dan penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah berlaku sejak diundangkannya, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2014. Penambahan substansi dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014, diantaranya, penambahan defenisi kekerasan, perlindungan hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan di satuan pendidikan, pemenuhan hak anak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya setelah terjadi perceraian, larangan untuk memperlakukan anak secara didskriminatif dan segala bentuk kekerasan.²⁶

Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dipertegas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menambah defenisi kekerasan yang sebelumnya tidak ada dalam

²⁵Mohammad Taufik Makarao dkk, *Op. Cit.*, hlm. 105.

²⁶Rika Saraswati, *Loc. Cit.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.²⁷ Adapun penyelenggaraan perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah:

a. Agama

Pasal 42 (1) setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. **Pasal 43** (1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

b. Kesehatan

Pasal 44 (1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.²⁸ (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat. (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan

²⁷*Ibid.*, hlm. 25.

²⁸Lihat Pasal 42 sampai 44.

kesehatan dasar maupun rujukan. (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu. (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Pasal 45** (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. **Pasal 46**, Negara, pemerintah, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan. **Pasal 47** Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib melindungi dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.²⁹ (2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:

1. Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak.
2. Jual beli organ atau jaringan tubuh anak, dan
3. Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

c. Pendidikan

²⁹Lihat Pasal 45 sampai 47.

Pasal 48, Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. **Pasal 49** Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. **Pasal 50**, pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 diarahkan pada:

1. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan fisik dan mental sampai mencapai potensi mereka yang optimal.
2. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi.
3. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, darimana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri.
4. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab.
5. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.³⁰

Pasal 51, Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. **Pasal 52**, Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus. **Pasal 53** (1) Pemerintah bertanggungjawab untuk

³⁰Lihat Pasal 48 sampai 50

memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. (2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif. **Pasal 54**, Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

d. Sosial

Pasal 55 (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak-anak terlantar baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.³¹ (2) Penyelenggaraan yang dimaksud sebagaimana dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. (3) untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.(4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) , pengawasannya dilakukan oleh menteri sosial. **Pasal 56** (1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:

³¹Lihat Pasal 51 sampai 55

1. Berpartisipasi
2. Bebas mengeluarkan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya.
3. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak.
4. Bebas berserikat dan berkumpul.
5. Bebas berserikat, bermain, berekreasi, berkreasi dan berkarya seni budaya, dan
6. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 57, Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 58 (1) Penetapan di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.³² (2) Pemerintah atau lembaga

³² Lihat Pasal 57 dan 58

yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dalam ayat (1).

e. Perlindungan Khusus

Pasal 59, Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat., anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi, anak tereksplorasi secara ekonomi, dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.³³ Adapun perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya:

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.

³³Lihat Pasal 59

3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Selain dari pasal-pasal diatas jaminan perlindungan anak juga terdapat pada pasal 76A-76J yang disisipkan diantara pasal 76 dan 77 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berisi larangan memperlakukan anak secara diskriminatif, menempatkan atau membiarkan anak dalam situasi kekerasan, perlakuan salah dan penelantaran, eksploitasi, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta di dalam perdagangan anak, dilarang menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, dilarang merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer, dilarang melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, dilarang dengan sengaja melibatkan anak dalam penyalahgunaan serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika.³⁴

Pelanggaran atas pasal-pasal tersebut di atas akan dikenai sanksi. Apabila melakukan diskriminasi (Pasal 76A)³⁵, akan dikenai hukuman

³⁴Rika Saraswati., *Op. Cit*, hlm. 31.

³⁵Lihat Pasal 76A

penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda 100 juta rupiah (pasal 77).³⁶ Apabila melakukan atau membiarkan anak mengalami penelantaran atau perlakuan salah (Pasal 76B), sanksinya adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah.³⁷

Melakukan kekerasan/kekejaman dan ancaman kekerasan atau penganiayaan, dipidana paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda Rp 72 juta rupiah. Jika mengakibatkan luka berat, dipidana paling lama 5 tahun dan/atau denda 100 juta rupiah. Pidana diperberat jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yaitu pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda 300 juta rupiah. Jika yang melakukan penganiayaan adalah orang tuanya, ancaman pidannya ditambah 1/3 (Pasal 80).

Apabila, melakukan persetujuan dengan anak, akan dikenai pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak 5 miliar rupiah (Pasal 81). Jika yang melakukan penganiayaan adalah orang tuanya, ancaman pidananya ditambah 1/3.

Apabila seseorang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul seperti yang diatur dalam Pasal 76E, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling

³⁶Lihat Pasal 77

³⁷Lihat Pasal 76B

singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak 5 miliar rupiah (Pasal 82).

Bagi setiap orang yang memperdagangkan, menculik anak, maka ancaman pidananya adalah penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak 300 juta rupiah (Pasal 83).³⁸

Menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya (Pasal 76G), diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan /atau denda paling banyak 100 juta rupiah (Pasal 86A).

Merekrut atau mempekerjakan anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa (Pasal 76H) diancam pidana penjara 5 tahun dan /atau denda paling banyak 100 juta rupiah (Pasal 87).

Bagi setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau denda paling banyak 200 juta rupiah (Pasal 88).

Bagi setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika [Pasal 76J ayat (1)] dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana

³⁸Lihat Pasal 80 sampai 83

penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah [Pasal 89 ayat (1)]. Selanjutnya, setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatakan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya [Pasal 76J ayat (2)] dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah [Pasal 89 ayat (2)].³⁹

Melakukan eksploitasi seksual atau ekonomi terhadap anak dapat dikenai hukuman selama 10 tahun dan atau denda 200 juta rupiah (Pasal 88). Menggunakan anak untuk kepentingan distribusi narkoba/psikotropika dapat dipidana penjara selam 2-20 tahun dan/atau denda 20-500 juta rupiah (pasal 89). Apabila tindak pidana dalam Pasal 77-89 dilakukan korporasi, dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya (Pasal 90).⁴⁰

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak maka melalui undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. Komisi ini bertugas melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, serta melakukan penelaahan, pemantauan, pengevaluasian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

³⁹ Lihat Pasal 87 sampai 89

⁴⁰ Lihat Pasal 90

perlindungan anak. Selain itu komisi ini juga memberikan laporan, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.⁴¹

F. Perlindungan Anak Dalam Konsep Islam

Islam juga mengajarkan konsep perlindungan anak. Secara jelas kita dapat melihatnya dari hadist yang artinya “*Cukup berdosaseorang yang mengabaikan orang yang menjadi tanggungannya*”. (HR. Abu Daud Nasa’i dan Hakim). Hadis ini menjelaskan mengenai penelantaran terhadap anak, dengan demikian Islam melarang terjadinya penelantaran terhadap anak, penelantaran termasuk dalam kategori kekerasan terhadap perekonomian.

Memperlakukan anak sesuai ajaran agama berarti memahami anak adalah bagian dari agama Islam. Cara memahami anak adalah dengan memberikan pola asuh yang baik yang baik, menjaga anak, dan harta anak yatim, menerima, memberi perlindungan, pemeliharaan, dan perawatan dan kasih sayang sebaik-baiknya. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Al-qur’an terdapat dalam Q.S At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:⁴²

⁴¹Rika Saraswati, *Op. Cit.*, hlm. 33.

⁴²Rifa Hidayah, *Op. Cit.*, hlm. 18.

﴿مَلَكَةٌ عَلَيْهَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسُكُمْ قُوَاءَ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْصُونَ لَا شِدَادٌ غِلَظُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Berdasarkan ayat tersebut, maka setiap orang tua harus mawas diri, menjaga diri dan keluarganya dari hal-hal yang dapat mejerumuskan ke dalam api neraka. Bentuk melindungi diri dan keluarga dari api neraka salah satunya adalah dengan mencari dan memberikan keluarga nafkah yang halal karena itu akan berpengaruh terhadap kepribadian mereka.

Ketika anak tergelincir kepada hal yang buruk, maka orang tua juga akan terkena getahnya, direpotkan dengan masalah yang menimpa anak. Bahkan dalam sebuah kisah diceritakan orang tua yang akan masuk surga, dibatalkan karena sang anak yang akan dimasukkan ke neraka protes, ingin agar orang tuanya pun ikut masuk neraka karena orang tuanya tidak mendidiknya dengan baik. Mereka hanya sibuk beribadah untuk diri mereka sendiri, sementara anaknya tidak diperhatikan sehingga anaknya terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk.⁴³

⁴³<http://kompasiana.beyondblogging.com>, diakses hari kamis tanggal 29 Maret 2018 jam 10. 25

Tindakan kekerasan dilarang oleh Nabi SAW meskipun bertujuan untuk mendidik anak-anak. Tindakan pemberian sanksi pemukulan dilakukan sebagai jalan terakhir dengan membawa perbaikan, bukan sebaliknya. Pemukulan itupun dilakukan dengan cara dan alat yang tidak membahayakan. Dengan kata lain pukulan tersebut sebagai tindakan peringatan bahwa yang dihukum telah melewati batas.

Larangan-larangan terhadap segala macam dan bentuk tindakan kekerasan terhadap anak ditekankan oleh Nabi SAW karena semua itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri anak. Nabi SAW juga menyiapkan sanksi hukum bagi pelaku pelanggar hak anak, agar hak-hak anak dapat terlindungi. Diantara ketentuan sanksi pidana yang ditetapkan oleh Nabi SAW terkait pelanggaran hak anak adalah sanksi hukum terhadap pembunuhan janin, sebagai bentuk perlindungan hak hidup. Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُدَيْلٍ رَمَتَا إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا
فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا بَغْرَةً عَبْدًا
أُمَّةً

Hadis dari Abillah bin Yusuf, dari Malik, dari Isma'il, dari Malik, dari Ibnu syihab, Abi Salamah bin Abdirrahman, dari Abu Hurairah r.a bahwa dua orang wanita dari Huzail bertengkar, salah satunya melempar yang lain dan menyebabkan gugur janinnya. Maka Rasulullah SAW menetapkan hukuman denda berupa budak laki-laki dan budak perempuan. (H.R. al- Bukhari).

Disamping memberikan sanksi hukum sebagai hukuman dunia terhadap pelaku pelanggaran hak-hak anak, Nabi SAW juga mengancam mereka dengan sanksi moral dan sanksi akhirat. Hal ini untuk memperkuat perlindungan hak anak, menumbuhkan kesadaran terhadap perlindungan hak anak dan kabar pertakut bagi pelanggar hak anak. Sanksi moral umumnya dilakukan Nabi SAW pada kasus-kasus yang lebih ringan maka pelaku dianggap sebagai pendusta. Untuk ancaman sanksi akhirat berupa keharuman masuk surga kepada orang yang berupaya menyembunyikan, mengaburkan, dan memalsukan garis keturunan. Sanksi keras ini diberikan karena perbuatan tersebut sangat berbahaya bagi hak keturunan dan kehormatan.⁴⁴

⁴⁴<https://pmhainimambonjol.files.wordpress.com> diakses hari Minggu tanggal 25 September 2018 jam 10.23


BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan berlokasi di kantor Dinas Sosial Jl. KH. Dewantara Lintas Riau Km. 4 Sigala-gala Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas. Waktu penelitian dimulai pada tanggal 14 - 21 Mei 2018 dan peneliti kembali melakukan penelitian pada tanggal 14 Juli 2018.

Struktur Dan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas



B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Penelitian ini bersifat empiris yang mencakup penelitian terhadap efektivitas hukum.¹

C. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dimanapenelitian ini bertujuan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum dalam masyarakat.²

D. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah seorang informan. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban.³ Informan dalam penelitian ini adalah pegawai kantor Dinas Sosial bagian Satuan Bakti (Sakti) Perlindungan Anak dan masyarakat.

¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), hlm. 43.

²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 52.

³*Ibid.*,hlm. 175.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan penelitian yaitu pegawai kantor Dinas Sosial bagian Satuan Bakti (Sakti) perlindungan anak.
2. Data sekunder dalam penelitian hukum dikelompokkan kepada:
 - a. Bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus atau ensiklopedi.⁴ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

F. Teknik pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁵

2. Studi Dokumen

⁴*Ibid.*, hlm. 158.

⁵Moh. Nazir, Ph.D, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 175.

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari data atau informasi yang berhubungan data yang diteliti.

Pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan hanya dengan cara wawancara dan studi dokumen, yaitu wawancara dengan pegawai kantor Dinas Sosial bagian Satuan Bakti (Sakti) perlindungan anak dan masyarakat, peneliti melakukan pengumpulan data terhadap dokumen-dokumen arsip Kantor Dinas Sosial terkait dengan hal yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian diolah dalam bentuk metode deskriptif kualitatif. Data hasil penelitian serta analisisnya diuraikan dalam tulisan ilmiah. Bentuk penulisan yang dilakukan adalah narasi deskriptif kemudian dari hasil analisis data yang dilakukan diambil sebuah kesimpulan yang sekaligus menjadi hasil penelitian yang dilakukan.

H. Teknik Uji Keabsahan Data

1. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui sehingga hubungan peneliti dan narasumber akan semakin akrab, semakin terbuka sehingga tidak ada informasi di sembunyikan lagi.

2. Ketekunan Peneliti

Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan memberikan data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diteliti.

3. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti seperti data yang diperoleh dari wawancara berupa dokumen arsip dari kantor Dinas Sosial.⁶

⁶Musicalandpsychologist. Blogspot.com diakses hari sabtu 07 April jam 13.22

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Geografis Sibuhuan

Kabupaten Padang Lawas adalah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yakni hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten ini resmi berdiri sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2007, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2007, bersamaan dengan dibentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara, menyusul Rancangan Undang-Undang yang disetujui pada 17 Juli 2007. Ibukota kabupaten ini adalah Sibuhuan.

Titik koordinat : 1°23'0"LU 99°16'20"BT

Luas : 3.892,74 km²

Populasi : Total : 263.784 jiwa

Kepadatan : 66,28 jiwa/km²

Demografi : Agama : Islam 94.98 %, Kristen Protestan 4.81 %, Katolik 0.21 %

Kecamatan : 12 Kecamatan yaitu:

1. Aek Nabara Barumon
2. Barumon
3. Barumon Selatan
4. Barumon Tengah
5. Batang Lubu Sutam

6. Huristak
7. Huta Raja Tinggi
8. Lubuk Barumon
9. Sihapas Barumon
10. Sosa
11. Sosopan
12. Ulu Barumon

Kelurahan : 1 yaitu kelurahan Pasar Sibuhuan¹

B. Faktor yang Menyebabkan Kekerasan Terhadap Anak di Sibuhuan

Berikut hasil wawancara mengenai faktor penyebab kekerasan terhadap anak yang terjadi di Sibuhuan.

1. Pegawai Kantor Dinas Sosial Bagian Satuan Bakti Perlindungan Anak

Beliau menuturkan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak adalah:²

- a. Faktor pendidikan
- b. Faktor lingkungan
- c. Kurangnya pengawasan orang tua
- d. Pengaruh media sosial
- e. Faktor ekonomi
- f. Kurangnya sosialisasi tentang perlindungan anak

¹http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Padang_Lawas diakses hari rabu tanggal 23 Mei 2018 jam 10.25

² Wawancara dengan bapak Munawir Sadzali bagian Sakti (Satuan Bakti) Perlindungan Anak Kantor Dinas Sosial Sibuhuan pada hari Senin Tanggal 21 Mei 2018

a. Faktor Pendidikan

Pendidikan salah satu faktor yang dapat mencegah kekerasan terhadap anak dimana pendidikan itu sendiri sangat mempengaruhi kepribadian seseorang dan moral seseorang. Tidak adanya moral sebagian orang akan membuatnya merasa mudah saja untuk berbuat kekerasan dan tidak berpikir panjang kedepan tentang hidupnya ataupun yang akan terjadi pada sikonban.

b. Faktor lingkungan

Pelaku kekerasan terhadap anak bukan hanya orang dewasa akan tetapi ada yang masih anak-anak juga. Anak-anak yang berada di jenjang pendidikan SMP dan SMA sangat sulit di kontrol emosinya bahkan mereka tidak dapat mengontrol emosi mereka sendiri saat berada di lingkungan tempat mereka bermain dan bergaul. Inilah faktor yang paling cepat menentukan karakter mereka baik atau buruk. Tetapi sesungguhnya itu semua berdasarkan pendidikan yang utama dan pertama adalah keluarga. Bagaimana bimbingan orang tua terhadap anaknya untuk melihat masa depan anak-anak mereka.

Pada masa remaja, terdapat banyak hal baru yang terjadi, dan biasanya lebih bersifat menggairahkan, karena hal baru yang mereka alami merupakan tanda-tanda menuju kedewasaan. Dari masalah yang timbul akibat pergaulan, keingintahuan tentang asmara dan seks sehingga sering kali terjadi penyimpangan dan korbannya tidak lain adalah anak-anak.

c. Kurangnya pengawasan orang tua

Peluang terjadinya kekerasan fisik, psikis maupun seksual disebabkan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anak mereka. Banyak orang tua tidak memberikan pengajaran potensi bahaya, anak dibiarkan bermain dengan orang dewasa tanpa diawasi sehingga mereka dengan bebas bisa dipeluk, dipangku oleh siapa saja.

Orang tua harus memberikan nilai-nilai kepada anak. Apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak boleh. Apa yang membahayakan dan apa yang tidak membahayakan.

d. Pengaruh media sosial

Di era globalisasi ini anak-anak memang lahir dalam kondisi sudah terkepung oleh media, baik televisi, videogame, HP maupun VCD/DVD. Media ini memberikan pengaruh positif sekaligus pengaruh negatif pada anak. Pengaruh positif media pada anak yaitu : media bisa menjadi sumber informasi yang aktual tentang sejarah, budaya, pendidikan, motivasi, inspirasi, hiburan dan kebersamaan. Sementara pengaruh negatif media adalah pornografi / pornoaksi, kekerasan (perilaku agresi, bahasa kasar), kesehatan (obesitas, gangguan mata), konsumerisme dan mistik. Sementara di sisi lain kita mengetahui bahwa anak adalah peniru yang ulung, apa yang dia lihat maka itu pula yang akan dia lakukan (*children see children do*).

Banyaknya acara televisi yang miskin akan nilai-nilai edukasi baik moral maupun agama. Tayangan-tayangan sinetron atau film atau hiburan –

hiburan yang mengajarkan kekerasan, mistis, horor, pornografi maupun pornoaksi sangat meresahkan. Dengan adanya tayangan adegan kekerasan dan adegan-adegan yang menjurus ke pornografi, ditengarai juga telah banyak berperan menyulut perilaku agresif remaja, dan menyebabkan terjadinya pergeseran moral pergaulan, serta meningkatkan terjadinya berbagai pelanggaran norma susila di media massa, nyaris setiap hari bisa dibaca terjadinya kasus-kasus perkosaan dan pelecehan seksual karena si pelaku diilhami oleh adegan-adegan porno yang pernah ditontonnya di film atau ditayangan yang lain.

e. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya perlakuan salah pada anak. Orang tua yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya akan rentan dengan sikap pengabaian terhadap anaknya yang mengakibatkan adanya anak yang ditelantarkan ataupun pengeksploitasian anak. Tekanan ekonomi yang berat membuat para orang tua gelap mata. Mungkin hanya persoalan anak minta jajan bisa membuat anak tersebut menjadi korban kekerasan karena orang tua tidak punya uang, sedangkan anak minta sesuatu yang harus dipenuhi maka kemarahan dan kekerasan terhadap anak menjadi pelarian.

- f. Kurangnya sosialisasi dalam upaya pengaruh kekerasan terhadap anak baik baik fisik maupun psikis.

Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada anak, orang tua dan masyarakat mengenai hal yang berkaitan dengan anak dan upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Kegiatan sosialisasi ini hanya dilakukan sekali dalam setahun. Kurangnya kegiatan sosialisasi disebabkan kurangnya anggaran dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan ini.³

Sejalan dengan faktor di atas Bapak ketua MUI Sibuhuan juga menuturkan bahwa kekerasan terhadap anak dipengaruhi oleh faktor ekonomi dimana anak sering kali menjadi sasaran amukan orang tua yang tidak mampu memenuhi segala tuntutan anak yang banyak. Selain itu faktor orang tua dan lingkungan, dimana bukan hanya para orang tua saja yang bertugas untuk menjaga dan mensejahterakan anak akan tetapi masyarakat juga harus ikut andil demi terwujudnya keamanan dan kesejahteraan untuk anak. Dan hal yang paling utama dan mendasar adalah pendidikan agama seseorang. Penanaman nilai-nilai moral yang baik sangat berguna sejak dini karena itu akan membentuk kepribadian yang baik terhadap diri mereka. Karena orang yang tega melakukan kekerasan apalagi terhadap anak sungguh tidak bermoral. Beliau menyarankan agar anak-anak sebaiknya dimasukkan ke pesantren. Di sana mereka akan dibimbing oleh guru-guru dan ustad-ustad dalam mempelajari ilmu agama yang sangat berguna bagi mereka sendiri di masa depan. Beliau mengatakan bahwa pendidikan agama ini tidak hanya didapatkan di sekolah. Orang tua juga bertanggung jawab mendidik dan menjaga anak-anaknya sebaik-baiknya. Sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya *“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.”* (H.R al-Bukhari dan Muslim)⁴

³Wawancara dengan bapak Munawir Sadzali bagian Sakti (Satuan Bakti) Perlindungan Anak Kantor Dinas Sosial Sibuhuan pada hari Senin Tanggal 21 Mei 2018

⁴ Wawancara lanjutan dengan bapak H. Saat Ketua MUI Sibuhuan pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2018 jam 08.34

C. Efektivitas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Sibuhuan

Semenjak Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 maka Undang-Undang ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia termasuk Sibuhuan. Dalam pasal ini telah diatur segala bentuk perlindungan untuk anak berupa upaya-upaya pencegahan dan ancaman hukuman terhadap pelanggaran pada pasal undang-undang tersebut.

Dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dikatakan bahwa yang bertanggung jawab atas perlindungan anak adalah seluruh masyarakat baik orang tua, maupun pemerintah.

Hal yang dapat dilakukan berkenaan Pasal diatas adalah:

1. Orang tua
 - a. Meningkatkan pengawasan terhadap anak karena salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak adalah kurangnya pengawasan orang tua.
 - b. Menghindarkan anak dari sasaran emosi diri sendiri sebagai orang tua karena masalah dalam keluarga.
 - c. Memberikan pengertian pada anak agar tidak mudah percaya pada orang yang tidak dikenal.
2. Masyarakat
 - a. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan anak seperti organisasi kemasyarakatan.

b. Peduli pada lingkungan sekitar misalnya jika ada hal-hal yang mencurigakan sehingga dapat mengambil tindakan sebagai upaya pencegahan.

3. Pemerintah

Sejalan dengan Pasal 20 tersebut Kantor Dinas Sosial Mengadakan Upaya pencegahan terhadap kekerasan pada anak melalui beberapa kegiatan sosialisasi dimana kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak juga ikut andil dalam pengadaan kegiatan ini karena kedua kantor ini saling bekerjasama. Kegiatan sosialisasi tersebut yaitu:

a. “Sosialisasi yang dilakukan terhadap seluruh masyarakat dan di ikuti oleh kepala desa dan perangkat-perangkat desa yang lain serta pegawai-pegawai kecamatan.”

b. Pekerja Sosial (Peksos) *goes to school*

“Sosialisasi ini dilakukan oleh pekerja sosial dengan terjun langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan materi perlindungan anak pada setiap siswa dan tenaga pendidik.”

c. Tepak (Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga)

“Sosialisasi ini dilakukan terhadap anak dan orang tua terutama ibu. Hal ini dilakukan karena kasus kekerasan anak bisa terjadi dalam keluarga

itu sendiri misalnya orang tua yang memberikan pengajaran berupa hukuman fisik.”⁵

Dalam pasal 76 E dikatakan bahwa:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.⁶

Namun walaupun sudah ada undang-undang yang melarang nyatanya kekerasan terhadap anak masih kerap terjadi di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas. Berdasarkan data Kantor Dinas Sosial Sibuhuan tercatat sebanyak 21 kasus terlapor yang terjadi antara tahun 2015 sampai 2017 dengan berbagai macam kasus mulai dari kekerasan fisik, pencabulan, penculikan, dan lain-lain.

Kasus- kasus tersebut dapat dilihat dengan perincian sebagai berikut:⁷

No	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Jenis Kasus	Pendidikan	Tahun Kejadian
1	R.A Nasution	Pasar latong, 28 Maret 2003	Penganiayaan	MTs	2015
2	R.A Harahap	Sungai Korang, 16 November 2001	Pencabulan	Tidak sekolah	2015
3	F. R Harahap	Unte Rudang,	Eksplorasi	MTs	2015

⁵Wawancara dengan bapak Munawir Sadzali bagian Sakti (Satuan Bakti) Perlindungan Anak Kantor Dinas Sosial Sibuhuan pada hari Senin Tanggal 21 Mei 2018

⁶Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76 E

⁷ Data Kantor Dinas Sosial Sibuhuan

		27 Maret 2003	seks		
4	W. L	Sigalampung, 16 April 2004	Pencabulan	Tidak sekolah	2016
5	A	Sigalampung, 13 Januari 2010	Pencabulan	Tidak sekolah	2016
6	J	Sigalampung, 01 April 2012	Pencabulan	Tidak Sekolah	2016
7	N. R. A	Sibuhuan, 24 Oktober 2004	Kekerasan	SMP	2016
8	A.A Hasibuan	Sibuhuan, 13 April 2010	Pencabulan	SD	2017
9	J. R Siregar	Sibuhuan, 27 Oktober 2009	Pencabulan	SD	2017
10	N. M Lubis	Sibuhuan, 15 Juni 2012	Pencabulan	SD	2017
11	T.D.P Hasibuan	Sibuhuan, 08 Mei 2010	Pencabulan	SD	2017
12	N. M Sikumba ng	Sibuhuan, 03 Oktober 2010	Pencabulan	SD	2017
13	A. M. P	Paringgonan, 26 Juli 2001	Melarikan Anak	SMK	2017

14	N. K Hasibuan	7 Tahun	Pelecehan Seksual	SD	2017
15	M. F	6 Tahun	Sodomi	SD	2017
16	M. Z Parulian	Bulu Sonik, 29 September 2006	Kekerasan	SD	2017
17	N. S Harahap	PT. EKA 26 Desember 2005	Pencabulan	SD	2017
18	A. H Harahap	Paringgonan, 12 Mei 2009	Sodomi	SD	2017
19	A. P Harahap	Paringgonan, 06 Juli 2009	Sodomi	SD	2017
20	P. S. E	Ujung Batu V, 19 Juli 2003	Pencabulan	SMP	2017
21	I.H dan M.R Hasibuan	4 tahun dan 6 tahun	Penelantaran anak	Belum sekolah	2017

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah kejahatan yang menimpa anak di sibuhuan semakin bertambah. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan kasus yang cukup banyak dari tahun sebelumnya dan kasus yang paling sering terjadi adalah kasus pencabulan.

Ukuran efektifnya suatu peraturan bukan dilihat dari tidak adanya pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan tetapi efektif atau tidaknya suatu peraturan dapat dilihat dari pencapaian undang-undang atau peraturan tersebut dalam mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Tabel di atas menunjukkan bahwa Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak di Sibuhuan belum dikatakan efektif karena jumlah kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu ketidak efektifan ini juga terjadi karena beberapa hal yaitu penegak hukum yang kurang berkontribusi dalam pelaksanaan peran dan wewenangnya contohnya dalam hal ini adalah kurangnya kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh para penegak yaitu hanya sekali dalam setahun. Kurangnya kegiatan sosialisasi ini di akibatkan oleh kurangnya sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukumnya misalnya tidak adanya anggaran dari pemerintah untuk kegiatan sosialisasi. Kemudian faktor dari masyarakat itu sendiri, dimana masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan hukum, jika masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan peraturan maka kemungkinan keefektifan suatu undang-undang akan tercapai

Meskipun Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 belum dikatakan efektif di Sibuhuan akan tetapi jumlah kasus yang terjadi waktu 3 tahun dari 2015- 2016 yaitu 21 kasus masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan jumlah kasus di kota-kota lainnya misalnya di Palembang. Berdasarkan data Komisi

Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Palembang pada tahun 2015 saja tercatat sebanyak 156 kasus kekerasan terhadap anak.⁸

Hal-hal yang dilakukan oleh Pekerja Sosial (Peksos) di kantor Dinas Sosial Sibuhuan dalam hal menangani anak yang menjadi korban kekerasan adalah:

1. Rehabilitasi

“Peksos yang menangani bagian perlindungan anak akan melakukan rehabilitasi dengan mengunjungi korban secara berlanjut untuk melakukan pemeriksaan kondisi psikologi anak yang menjadi korban kekerasan.”

2. Pendampingan ke pengadilan

Para orang tua yang melaporkan bahwa anaknya telah menjadi korban kekerasan dan ingin membawa kasus tersebut ke pengadilan maka Pekerja Sosial dari Kantor Dinas Sosial Sibuhuan yang menangani masalah perlindungan anak akan melakukan pendampingan untuk menyelesaikan masalah tersebut di pengadilan. Berkas-berkas hasil pemeriksaan yang dilakukan Peksos terhadap anak korban kekerasan akan dilaporkan ke kantor polisi sebagai bahan pertimbangan hakim di Pengadilan.⁹

Berdasarkan keterangan orang tua salah satu anak yang menjadi korban ancaman kekerasan mereka melanjutkan kasus tersebut sampai ke pengadilan karena mereka tidak terima dengan perlakuan yang terjadi pada anak mereka dengan pendampingan dari Dinas Sosial. Pelaku pengancaman tersebut akhirnya dihukum sesuai dengan perbuatannya. Akan tetapi kejadian tersebut masih meninggalkan efek buruk terhadap anak tersebut seperti trauma.¹⁰

Salah satu masyarakat Sibuhuan menuturkan bahwa dengan adanya undang-undang yang mengatur perlindungan anak sangat baik dan sangat membantu terutama masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Karena rata-rata jika orang yang mengalami kasus adalah dari keluarga tidak mampu maka kasus akan hilang begitu saja karena tidak mampu membayar biaya administrasi untuk membawa kasus tersebut sampai ke pengadilan.¹¹

⁸Sumsel.tribunnews.com di akses pada hari minggu tanggal 27 Mei 2018 jam 11.11

⁹ Wawancara dengan bapak Munawir Sadzali bagian Sakti (Satuan Bakti) Perlindungan Anak Kantor Dinas Sosial Sibuhuan pada hari Senin Tanggal 21 Mei 2018

¹⁰Wawancara dengan orang tua korban, hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 jam 16.32

¹¹ Wawancara dengan ibu Yusnidar Lubis, hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 jam 17.10

Tidak semua kasus yang terjadi sampai ke pengadilan walaupun Peksos Dinas Sosial bersedia melakukan pendampingan ke Pengadilan, misalnya kasus pencabulan, sebagian keluarga korban mau berdamai dengan pelaku dan diselesaikan secara adat dengan alasan kejadian tersebut merupakan sebuah aib bagi keluarga tersebut dan si anak yang menjadi korban kekerasan itu sendiri. Keluarga korban lebih tertutup karena hal tersebut menyangkut masa depan anaknya.

D. Analisis Hasil Penelitian

Anak merupakan manusia lemah dan rentan dengan sikap pelanggaran atas hak-hak yang mereka miliki. Anak seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari orang-orang di sekelilingnya. Akan tetapi zaman sekarang ini banyak orang-orang yang mengabaikan hak-hak yang dimiliki seorang anak bahkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Untuk mencegah tindak kekerasan terhadap anak pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun untuk melindungi hak-hak anak. Upaya pencegahan memang sudah dilakukan dengan mengeluarkan peraturan tentang pelarangan tindak kekerasan terhadap anak itu sendiri akan tetapi bukan berarti semua permasalahan beres atau tindakan kekerasan lenyap dari muka bumi ini. Pada kenyataannya masih terdapat beberapa kejahatan terhadap anak yang terjadi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak misalnya faktor pendidikan,

kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, pengaruh media sosial dan faktor kurangnya sosialisasi mengenai perlindungan anak.

Peraturan memang sudah dibuat akan tetapi adanya peraturan saja tidak menjamin keberhasilan untuk menghilangkan pelanggaran terhadap hak anak ini, semua pihak harus saling bekerja sama untuk mencapai tujuan perlindungan anak baik orang tua, masyarakat, maupun pemerintah. Para orang tua harus dapat menjaga anak-anaknya sebagai orang yang paling dekat dengan si anak, selanjutnya sebagai masyarakat kita harus selalu peduli terhadap lingkungan sekitar dan tidak bersifat apatis terhadap suatu kejadian. Penegak hukum juga harus berperan lebih dalam mencapai upaya perlindungan anak ini misalnya kegiatan sosialisasi berkenaan perlindungan anak lebih sering dilakukan karena kesadaran hukum mengenai perlindungan anak ini sangat dibutuhkan untuk mencegah tindakan-tindakan kekerasan terhadap anak. Jika anak-anak terlindungi dari berbagai bentuk tindak kekerasan maka anak-anak tumbuh sebagai generasi yang sehat fisik dan mentalnya, berguna bagi agama, bangsa dan negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai efektivitas Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Sibuhuan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak di Sibuhuan adalah faktor pendidikan, lingkungan, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, pengaruh media sosial, faktor ekonomi dan kurangnya sosialisasi tentang perlindungan anak. Dan yang paling penting dan mendasar adalah pemahaman agama setiap orang.
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 belum efektif di Sibuhuan karena kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu ketidak efektifan ini juga karena beberapa alasan yaitu: penegak hukum yang kurang berkontribusi dalam pelaksanaan peran dan wewenangnya contohnya dalam hal ini adalah kurangnya kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh para penegak yaitu hanya sekali dalam setahun. Kurangnya kegiatan sosialisasi ini di akibatkan oleh kurangnya sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukumnya misalnya tidak adanya anggaran dari pemerintah untuk kegiatan sosialisasi. Kemudian faktor dari masyarakat itu sendiri, dimana masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan hukum, jika masyarakat dapat

berperilaku sesuai dengan peraturan maka kemungkinan keefektifan suatu Undang-Undang akan tercapai. Berdasarkan Data Kantor Dinas Sosial Sibuhuan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak pada tahun 2015 berjumlah 3 kasus, pada tahun 2016 berjumlah 4 kasus, dan tahun 2017 berjumlah 14 kasus, sehingga kasus yang terjadi dari tahun 2015 sampai 2017 berjumlah 21 kasus seperti pencabulan, kekerasan fisik, sodomi, eksploitasi seks, dan penelantaran anak. Dimana kasus yang paling sering terjadi adalah kasus pencabulan. Untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak Pekerja Sosial (Peksos) melakukan beberapa kegiatan. Kegiatan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial (Peksos) Kantor Dinas Sosial adalah melakukan kegiatan sosialisasi seperti: sosialisasi pada seluruh masyarakat mulai dari kepala desa, perangkat desa lainnya dan pegawai-pegawai kecamatan, Pekerja Sosial (Peksos) *goes to school*, dan Tepak (Temu Penguatan Anak dan Keluarga). Pekerja Sosial (Peksos) Kantor Dinas Sosial Sibuhuan juga membantu korban dalam hal menyelesaikan masalah yang terjadi terhadap si korban. Penanganan yang dilakukan Pekerja Sosial (Peksos) dalam masalah perlindungan anak terhadap anak korban kekerasan adalah dengan melakukan rehabilitasi dan pendampingan ke Pengadilan bagi keluarga korban yang ingin membawa kasus tersebut ke Pengadilan.

B. Saran

1. Perlindungan anak merupakan usaha seluruh masyarakat terutama keluarga. Peran keluarga sangat besar dalam hal perlindungan anak karena hal yang paling dekat dengan anak adalah lingkungan keluarganya. Jangan menggunakan kekerasan dengan dalih pengajaran terhadap anak karena akan memungkinkan ia akan melakukan hal sama terhadap anaknya nanti di kemudian hari. Keluarga hendaklah memberi nilai-nilai yang baik terhadap anak-anaknya dan para orang tua harus selalu mengawasi anak-anaknya baik dari teman bermain, ataupun dari media sosial agar anak tersebut tetap berada di jalan yang baik dan terhindar dari hal yang akan merusak masa depannya sendiri.
2. Upaya Sosialisasi dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak perlu ditingkatkan lagi untuk memberi pemahaman lebih kepada masyarakat mengenai segala hal yang berhubungan dengan anak. Kita sebagai masyarakat harus menjadi masyarakat yang sadar dan taat akan hukum dan lebih meningkatkan nilai-nilai agama dan moral karena seseorang yang sampai hati melakukan tindak kekerasan terhadap anak adalah manusia yang tidak memiliki moral dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Hidayah, Rifa, *Psikologi Pengasuhan Anak*. Malang: UIN- Malang Press, 2009.
- Mohammad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.
- Muhtaj, Majda El, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nuryanti, Lusi, *Psikologi Anak*. Jakarta: PT. Indeks, 2008.
- Ph.D, Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- R. Abdussalam dkk, *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK, 2016.
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.

Zaini, Syahminan, *Arti Anak Bagi Seorang Muslim*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1982.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kamus Besar Bahasa Indonesia , Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi ke

III

<http://kompasiana.com/2014/05/08/beyond-blogging/>

<https://id.m.wikipedia.org>

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Padang_Lawas

<https://pmhainimambonjol.files.wordpress.com>

Literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html

Musicalandpsychologist.blogspot.com

Raypratama.blogspot.co.id/2014/11/teori-efektivitas.html

Sumsel.tribunnews.com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Refliyani Dwi Shinta Nasution
Nim : 1410300061
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum /
Hukum Tata Negara II
Alamat : Silaiya Kecamatan Sayur Mtinggi Kabupaten
Tapanuli Selatan
2. Nama Orang Tua
Ayah : Safar Pulungan
Pekerjaan : Tani
Ibu : Nur Baima Nasution
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Silaiya Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten
Tapanuli Selatan
3. Pendidikan
 - a. SD Negeri 100370 Silaiya, Tamat Tahun 2008
 - b. MTS Negeri Batang Angkola, Tamat Tahun 2011
 - c. MAN Sipirok, Tamat Tahun 2014
 - d. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S1 di IAIN
Padangsidempuan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum, Tamat Tahun 2018

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mengingat:

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7, angka 8, angka 12, angka 15, dan angka 17 diubah, di antara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 15a, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
6. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
9. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
11. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.

12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
 13. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
 14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
 15. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
 16. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
 17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
 18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 19. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan.”
2. Ketentuan Pasal 6 diubah dan penjelasan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.”

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

5. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) dan penjelasan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.”
6. Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
 - e. pelibatan dalam peperangan; dan
 - f. kejahatan seksual.”
7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”

8. Ketentuan mengenai judul Bagian Kedua pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah

9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.

- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
 - (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
 - (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.”
10. Ketentuan Pasal 22 diubah dan penjelasan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

13. Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
 - (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.”
14. Ketentuan mengenai judul Bagian Keempat pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
 - (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Ketentuan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.”

17. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
 - (2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.
 - (3) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.
 - (5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.

- (2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
 - (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.
 - (4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
19. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

20. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
- (2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
- (3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
 - (4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
- (5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

21. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak.”

22. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

23. Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.”

24. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
 - (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat.
 - (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
 - (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga yang tidak mampu.
 - (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
25. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.
 - (2) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
 - (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
26. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45B

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.
 - (2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi Anak.”
27. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

28. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan:
 - a. pengambilan organ tubuh Anak dan/atau jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak;
 - b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak; dan
 - c. penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizin Orang Tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak.”

29. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.”

30. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.”

31. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.”

32. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
 - (2) Pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong Masyarakat untuk berperan aktif.”
33. Ketentuan Pasal 54 diubah dan ditambah penjelasan ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.”

34. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.

(2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.

(3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.

(4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.”

35. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat:

- a. berpartisipasi;
- b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
- c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;
- d. bebas berserikat dan berkumpul;
- e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
- f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia Anak, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.”

36. Ketentuan ayat (2) Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

(1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

37. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

38. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.”
39. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;
- c. Anak korban bencana alam; dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.”

40. Ketentuan Pasal 63 dihapus.

41. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasi; pembebasan dari penyiksaan,
- e. penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

42. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.”

43. Ketentuan Pasal 66 diubah dan ditambah penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut: **Pasal 66**

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

44. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

45. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 67A, Pasal 67B, dan Pasal 67C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 67B

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- (2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67C

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.”

46. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

47. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
48. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 69A dan Pasal 69B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 69B

Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.”

49. Ketentuan Pasal 70 diubah dan huruf b ditambah penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.”

50. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.”

51. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C, dan Pasal 71D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 71B

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf o dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 71C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 71B diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 71D

- (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
52. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA PENDANAAN

53. Di antara Pasal 71D dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 71E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71E

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

54. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
 - h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
- (4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;

- c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.”

55. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

56. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA

KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

57. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 73A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A

- (1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
 - (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
58. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.
 - (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.”
59. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan Anak.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan diatur dengan Peraturan Presiden.”

60. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
 - b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
 - c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
 - d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
 - e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
 - f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
 - g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.”
61. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA LARANGAN

62. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, dan Pasal 76J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 76B

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 76F

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

Pasal 76G

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.

Pasal 76H

Setiap Orang dilarang merekrut atau memperlak Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 76I

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Pasal 76J

- (1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika.
- (2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.”

63. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

64. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 77A dan Pasal 77B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 77B

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

65. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.”

66. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

67. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

68. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

69. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86A

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

70. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

71. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

72. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

73. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 91A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91A

Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetap menjalankan tugas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 17 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 297



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : tash.141nsp@gmail.com

Nomor : B- GA3 /ln.14/D.4c/TL.00/05/2018

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

14 Mei 2018

Yth, Kepala Dinas Sosial Sibuhuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Refliyani Dwi Shinta Nasution
NIM : 1410300061
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Jln. Prof. M. Yamin Galanggang Sibuhuan

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Efektivitas UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ahmatnizar, M.Ag
NIP 196802022000031005



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS SOSIAL
JL. KH.DEWANTARA LINTAS RIAU KM 4 SIGALA-GALA
SIBUHUAN
Kode Pos 22763

Sibuhuan, 28 Mei 2018

Nomor : 465 / 0860 / 2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Surat Penyelesaian
Penelitian Skripsi

Kepada
Yth : Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
di-

Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Kepala Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Nomor : B- 543/In.14/D.4c/TL.00/05/2015 tanggal 14 Mei 2018 tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa :

Nama : Refliyani Dwi Shinta Nasution
NIM : 1410300061
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Jln. Prof.M. Yamin Galanggang Sibuhuan

adalah Benar melakukan dan Telah Menyelesaikan Penelitian Tentang Perlindungan Anak dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Anak pada Kantor Dinas Sosial di Bidang Rehabilitasi Sosial Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 21 Mei 2018.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PADANG LAWAS
Sekretaris,

u.b

Kabid. Rehabilitasi Sosial



INDRA FAHRI SIREGAR, S.Sos
PENATA, III/c
NIP. 19750528 200904 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Nomor : B-187/In.14/D.6/PP.00.9/02/2018
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing/Skripsi

23 Februari 2018

Yth Bapak:

1. Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
2. Dermina Dalimunthe, M.H

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:


Nama : Refliyani Dwi Shinta Nasution
NIM : 14 103 000 61
Sem/T.A : VIII (Delapan) 2018/2019
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Efektivitas UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb


Wakil Dekan Bid. Akademik


Ahmatnizar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005

Sekretaris Jurusan



Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum,



Dr. H. Sumpu' Mulia Harahap, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I


Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 0003

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005

